

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, penegasan sebagai negara hukum tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa, “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ”. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah setiap warga negara apapun strata sosialnya mendapat keadilan dalam hukum dan pemerintahan.

Sistem hukum positif Indonesia terdiri dari berbagai sub sistem. Sistem hukum pidana adalah merupakan sub sistem dari sistem hukum positif Indonesia yang hadir untuk ketertiban umum.¹ Dalam kenyataannya selalu terjadi pelanggaran hukum. Mengapa terjadi pelanggaran hukum, karena tidak ada jaminan orang akan menaati hukum sekalipun ada sanksi atas pelanggaran hukum tersebut sebagaimana yang terdapat dalam teori absolut. Sesuai dengan konsep negara hukum, maka penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum maka badan peradilanlah yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

Kondisi masyarakat sudah dewasa ini semakin kompleks, maka perbuatan pidana yang terjadi dalam masyarakat juga semakin beragam. Tindak pidana yang pada saat ini menjadi permasalahan yang paling sering ditemui dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Permasalahan Narkotika saat ini semakin kompleks. Kepentingan medis sangat memerlukan ketersediaan narkotika, namun disisi lain tidak sedikit

¹ Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, Hal. 85.

yang menyalahgunakannya. Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya menyebabkan kejahatan.

Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa yang harus diperangi terus hingga peredarannya dapat dihentikan sampai ke akar-akarnya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (Tahun 2013-2018) dapat di lihat dalam tabel dibawah ini bahwa peredarannya masih relatif sangat tinggi. Badan Narkotika Nasional memberikan data sebagai berikut :

No.	TAHUN	TOTAL KASUS NARKOBA	TOTAL TERSANGKA
1.	2014	3.709	4.439
2.	2015	2.443	3.098
3.	2016	883	1.359
4.	2017	1.012	1.451
5.	2018	1.036	1.524

* Sumber data dari *Badan Narkotika Nasional*

Kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa Indonesia dan seluruh bangsa didunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Peran dari mafia narkotika seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengguna, pengedar, ataupun turut serta memuluskan aksi mereka untuk menggunakan barang haram tersebut. Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.² Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas sebagai Aparatur Sipil Negara tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian menerima uang yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana narkoba. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas sebagai Aparatur Sipil Negara seharusnya sebagai garda terdepan untuk memerangi tindak pidana narkoba yang peredarannya dikendalikan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tindakan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimana Tindak Pidana Narkoba sebagai tindak pidana asal.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini kedalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul yaitu “ **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Yang Telah Melakukan Permufakatan Jahat Menerima Harta Kekayaan Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No. 222/Pid.Sus/2018/PN Clp)** “.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik permasalahan-permasalahan yang akan dibahas yaitu : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Yang Telah Melakukan Permufakatan Jahat Menerima

² Bagian Menimbang huruf a. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Harta Kekayaan Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 222/Pid.Sus/2018/PN Clp) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Yang Telah Melakukan Permufakatan Jahat Menerima Harta Kekayaan Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 222/Pid.Sus/2018/PN Clp).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan rekomendasi, pemikiran, dan saran kepada para pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi maupun bagi aparat penegak hukum.

3. Bagi Diri Sendiri

- 1) Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penelliti khususnya dalam bidang hukum pidana.
- 2) Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk membuat suatu putusan didalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka dapat merujuk pada pengertian dibawah ini:

1. Menurut **Wiryono Kusumo**, pertimbangan atau *considerans* merupakan “dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil”.³
2. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. “Pertimbangan adalah alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.”⁴

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan mencari, menemukan, dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).⁵ Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai dasar dari putusannya.⁶

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam

³ S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 41, Sebagaimana Dikutip Dari Sonda Tallesang, dkk, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hal.6.

⁴ *Ibid*, hal. 7.

⁵ Al Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 151.

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hal.

peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.⁷

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau bahan untuk dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting didalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, maka akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada didalam diri hakim tersebut.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.⁸ Menurut sejarah, istilah “pidana” secara resmi dipergunakan oleh rumusan IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara. Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.⁹

Beberapa pengertian pidana yang dikemukakan oleh para sarjana antara lain:

1. Menurut **Roeslan Saleh**, Pidana adalah “reaksi atas delik dan ini berwujud suatu destapa dengan sengaja diterapkan kepada sipembuat delik itu”.¹⁰

⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 212.

⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9.

⁹ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal. 13.

¹⁰ *Ibid*, hal. 19.

2. Menurut **Sudarto**, pidana adalah “nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”.¹¹
3. Menurut **Bonger**, Pidana adalah “mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat”.¹²
4. Menurut **H.L.A. Hart**, Pidana adalah salah satu unsur yang esensial di dalam hukum pidana. Pidana itu harus:¹³
 - a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
 - b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
 - c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
 - d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
 - e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana, tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.¹⁴

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan, dalam hal ini; menurut **Sudarto** Pemidanaan adalah “penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang

¹¹ *Ibid*, hal. 19.

¹² *Ibid*, hal. 21

¹³ *Ibid*, hal. 21.

¹⁴ Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 24.

menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut”. Menurut **Jan Remmelink**, pidanaaan adalah “pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instransi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum”.¹⁵

Ted Honderich dalam **Teguh Prasetyo** dan **Abdul Halim Barkatullah** berpendapat, pidanaaan harus memuat tiga unsur, yaitu :¹⁶

- a. Pidanaaan harus mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*), yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaaan. Unsur ini merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban akibat tindakan subjek lain. Tindakan subjek lain tersebut dianggap telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dan melawan hukum yang berlaku secara sah.
- b. Pidanaaan datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi pidanaaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa, oleh karena itu pidanaaan bukan tindakan balas dendam terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- c. Penguasa yang berwenang, berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

2. Tujuan Pidanaaan

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidanaaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu. Mereka mengeluarkan pendapat tentang dasar pembenaran atau tentang *rechtvaardigingsgrond* dari suatu pidanaaan, baik yang telah melihat pidanaaan semata-mata sebagai pidanaaan saja, maupun yang telah mengaitkan pidanaaan dengan tujuan yang ingin dicapai terhadap pidanaaan itu sendiri.

Para penulis Jerman membagi tujuan pidanaaan kedalam tiga golongan pokok, yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan yang akan diuraikan dibawah ini;

¹⁵ Marlina, *Op.cit*, hal. 33.

¹⁶ *Ibid*, hal. 34.

1. Teori Pembalasan (*Absolut, Vergelding*)

Menurut teori *absolut*, tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri. “...Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukuman pidana...”. Teori ini disebut teori pembalasan karena bersifat pembalasan kepada pelaku dengan dasar bahwa hukuman yang dijatuhkan karena dosa.¹⁷

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap pelakunya mutlak dijatuhkan pidana yang merupakan pembalasan terhadap tindakan tadi. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadi tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana.¹⁸

2. Teori Tujuan (*Relatif*)

Teori ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sebenarnya teori ini lebih tepat disebut teori perbaikan/perlindungan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk dalam kelompok teori tujuan ini, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum.¹⁹

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)

¹⁷ Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hal. 80.

¹⁸ S.R. Sianturi, Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensia Di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 27.

¹⁹ *Ibid*, hal. 29.

Teori ini menggabungkan apa yang dikemukakan teori pembalasan dengan teori pencegahan, yang dalam perkembangannya mengalami berbagai modifikasi tertentu. Penulis yang pertama kali mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1884), teorinya disebut teori gabungan, karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.²⁰

Menurut Andi Hamzah, secara garis besar teori gabungan dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu:²¹

- a. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan. Bahwa pembalasan tetap ada (atau mutlak), tetapi demi kepentingan masyarakat
- b. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata tertib masyarakat. Bahwa pidana tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan kegunaannya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:²²

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

3. Jenis-Jenis Pidana

²⁰ *Ibid*, hal. 32.

²¹ *Ibid*, hal. 34.

²² P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11.

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, Pidana pokok itu terdiri atas.²³

1. Pidana mati

Pidana mati atau *uitvoering* adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan yang kejam. Di beberapa negara, pidana mati tidak pernah ada atau telah dihapuskan, contoh negara yang telah menghapuskan pidana mati adalah Venezuela, Columbia, Rumania, Brazil, Costarica, Uruguay, Chili, Denmark, dan Belanda.

Menurut KUHP ada 9 (sembilan) tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati, yaitu: Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 111 ayat 2 KUHP (membujuk negara asing bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang), Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang), Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-hara), Pasal 140 ayat 3 KUHP (makar terhadap raja atau kepala negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat 4 KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 KUHP (pembajakan dilaut pesisir dan disungai yang mengakibatkan kematian), Pasal 479 k ayat 2 KUHP (kejahatan penerbangan), Pasal 479 ayat 2 KUHP (kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan).²⁴

2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga sebagai pidana

²³ *Ibid*, hal. 35.

²⁴ Marlina, *Op.cit*, hal. 86.

pemasyarakatan²⁵. Pidana penjara dimaksudkan untuk membatasi kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pada tahun 1964 di Indonesia lahirlah apa yang dinamakan “Sistem Pemasyarakatan”. Proses lahirnya sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari perkembangan dunia internasional. Realisasi cita-cita pembaruan pidana penjara diseluruh dunia telah digerakkan oleh Liga Bangsa-Bangsa sejak tahun 1934 dan selanjutnya oleh PBB pada tahun 1955.²⁶

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana ataupun sebagai pengganti pidana denda. Menurut *Memorie Van Toelichting*, dimasukkannya pidana kurungan kedalam KUHP itu terdorong oleh dua macam kebutuhan, yaitu.²⁷

- a. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan.
- b. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik yang menurut sifatnya tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya ataupun sering disebut juga sebagai *custodia honesta* belaka.

4. Pidana denda

²⁵ *Ibid*, hal. 87.

²⁶ *Ibid*, hal. 100.

²⁷ *Ibid*, hal. 111.

Pidana denda adalah pidana yang diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, berdasarkan hal tersebut, jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda.²⁸ Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, apabila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan pengganti.²⁹

Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua lebih tua dari pidana penjara mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif dan tradisional. Pidana denda diatur dalam pasal 30-31 KUHP.³⁰ Pidana denda dapat dipandang sebagai bentuk pidana pokok yang ringan. Alasan pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan urutan-urutan pidana pokok dalam pasal 10 KUHP. Alasan kedua, pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancamkan dengan pidana denda.³¹

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari putusan hakim.

²⁸ Adam Chazawi, *Op.cit*, hal. 40.

²⁹ *Ibid*, hal. 41.

³⁰ Marlina, *Op.cit*, hal. 112.

³¹ *Ibid*, hal. 113.

Selain pidana diatas ada jenis pidana lain yaitu, Pidana Tutupan yang dicantumkan dalam KUHP dan sebagai salah satu pidana pokok berdasarkan UU No. 46 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Pasal 2 UU tersebut, menyatakan:

- 1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- 2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana didalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Kata "*feit*" itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum. Secara harafiah "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.³²

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut dapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pasal 164 KUHP, ketentuan

³² P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, hal. 181.

dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan maka dia dapat dikenai sanksi.³³

Menurut **Pompe**, Tindak Pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁴

Menurut **Simons**, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁵ Simons menerangkan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana.

Menurut **Lamintang**, setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.³⁷

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP;

³³ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 47.

³⁴ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hal. 182.

³⁵ *Ibid*, hal. 185.

³⁶ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 56.

³⁷ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hal.193.

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain dari unsur subjektif dan objektif diatas, terdapat unsur formil dan unsur materiil suatu tindak pidana. Unsur formil tindak pidana, meliputi:³⁸

1. Perbuatan manusia,
2. Melanggar peraturan pidana/sifat melawan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut (asas legalitas),
3. Diancam dengan hukuman,
4. Adanya kesalahan dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya (*dolus*). Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena sipembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (*culpa*).

³⁸ Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009)*, Legality, Yogyakarta, hal. 62.

5. Pertanggungjawaban pidana dimana dalam hal ini terkait dengan alasan pembenar (alasan untuk meniadakan tindak pidana) dan alasan pemaaf (alasan untuk meniadakan kesalahan).

Unsur materiil suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain yang diubah kedalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.³⁹ Pengertian pencucian uang diberikan oleh beberapa kalangan secara beragam. Namun, hakikatnya mengandung unsur-unsur pokok berupa tindakan yang sengaja dilakukan, berkaitan dengan kekayaan, dan kekayaan tersebut berasal dari kejahatan.

Ada beberapa pengertian pencucian uang dari beberapa pakar sebagai berikut, yaitu :

- a. Menurut M. Giovanoli
Money laundering merupakan suatu proses, yang dengan cara itu asset, terutama asset tunai yang diperoleh dari tindak pidana, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.⁴⁰
- b. Menurut Clifford L. Karcmer
Pencucian uang adalah proses mengubah uang tunai yang tercemar dengan cara tertentu, sehingga uang tersebut dapat dipergunakan dengan lebih aman dalam perdagangan dan idealnya menyembunyikan asal usul dana yang dikonversi.⁴¹
- c. Menurut Sutan Remy Sjahdeini
Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang

³⁹ Garnasih Yenti, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, hal. 15.

⁴⁰ Halim Pathorang, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, hal. 10.

⁴¹ *Ibid*, hal. 11.

yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan, sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁴²

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh masing-masing pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam pasal 3 dan pasal 4 merupakan tindak pidana pencucian uang aktif, sedangkan dalam pasal 5 merupakan tindak pidana pencucian uang pasif.⁴³

Dari beberapa defenisi dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolah-olah dihasilkan secara halal atau rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang dihasilkan dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pihak berwenang dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan sehingga kemudian uang tersebut dapat digunakan sebagai uang halal.

Dalam suatu rumusan tindak pidana selalu terdiri dari subjek hukum, unsur objektif dan kualifikasi delik dan sanksi. Permasalahan yang harus dicermati adalah adakalanya unsur-unsur tersebut apakah dicantumkan atau unsur inti delik (*bestandeelen*) atau unsur yang tidak

⁴²R Wiyono, 2017, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 21.

⁴³ *Ibid*, hal. 23.

dicantumkan (*element delict*), dan yang penting adalah bahwa semua unsur yang dicantumkan (unsur inti delik) harus dibuktikan.⁴⁴

Berbicara unsur tindak pidana pencucian uang adalah menguraikan masing-masing unsur yang terdapat dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang UU TPPU. Ketentuan tindak pidana pencucian uang yang saat ini berlaku berdasarkan UU TPPU adalah:⁴⁵

Pasal 3;

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur objektif yang pertama adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dalam unsur objektif ini adalah perbuatan secara alternatif maupun kumulatif, yaitu bahwa bisa saja perbuatan itu hanya mentransfer saja atau menempatkan saja atau bahkan kedua perbuatan itu dilakukan atau semua yang dirumuskan dilakukan. Unsur objektif yang ke dua adalah bahwa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Dari sudut penyidik harus telah dikumpulkan bukti bahwa memang harus kekayaan itu berasal dari kejahatan, jadi dalam hal ini telah memenuhi unsur yang diharuskan ada yaitu hasil kejahatan dari kejahatan lain.⁴⁶

⁴⁴ Yenti Gamasih, *Op.cit*, hal. 37.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 38.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 42.

Unsur subjektif dalam pasal 3 ada dua yaitu pertama diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan kedua dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.⁴⁷ Unsur subjektif berupa “yang diketahuinya” dalam pasal 3 menunjuk adanya bentuk kesalahan yang berupa sengaja atau *dolus*, sedangkan unsur subjektif berupa “patut diduganya” menunjukan bentuk kesalahan yang berupa tidak sengaja atau *alpa*. Unsur selanjutnya adalah unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Unsur ini tidak dapat berdiri sendiri, artinya harus dilihat bahwa bila unsur sebelumnya telah dilakukan maka skema pencucian uang telah terjadi, yaitu bahwa dengan adanya seseorang mentransfer misalnya, yang ditransferkan hasil kejahatan dan yang melakukan pentransferan itu tahu dan patut menduga bahwa harta kekayaannya berasal dari kejahatan maka unsur diatas dapat dipandang terpenuhi.

Pasal 4;

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,sumber,lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur objektif pada pasal 4 adalah “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,sumber,lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan” dan harta kekayaan tersebut adalah berasal dari kejahatan. Seperti halnya pasal 3, maka perbuatan yang dilarang tidak harus semua terjadi salah satu sudah cukup. Selanjutnya harus terdapat fakta bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat (1). Unsur subjektifnya adalah “mengetahui atau patut diduganya” terkait dengan harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 44.

Pasal 5;

- 1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Unsur objektif pasal 5 adalah “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan”. Salah satu atau lebih dari satu perbuatan harus ada atau terjadi, yaitu apakah menerima atau misalnya menguasai penempatan harta kekayaan.⁴⁸

Sedangkan unsur subjektifnya sama dengan unsur subjektif pada pasal 3.

3. Tahap-Tahap Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu:⁴⁹

1. Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 48.

⁴⁹ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 18.

Jadi, *placement* adalah upaya menbemptakan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trial*.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

2. Transfer (*Layering*)

Transfer adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini, antara lain:⁵⁰

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 19.

3. Menggunakan Harta Kekayaan (*integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.⁵¹

Penyatuan uang melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang teliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal kedalam arus perputaran dana global yang begitu besar, mengingat adanya berbagai instrumen keuangan, seperti letter of credits, pinjaman, asuransi, bill of lading, bank notes, dan surat berharga lainnya, keberadaan awal dari dana tidak terdeteksi.⁵²

Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi, baik dari tahap placement, layering, maupun integration sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan.

4. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemahaman mengenai kedudukan dan sifat tindak pidana pencucian uang yang *sui generis* ini tidak mudah dilakukan didalam praktik. Pemikiran bahwasanya tidak mungkin ada

⁵¹ *Ibid*, hal. 21.

⁵² Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 21.

tindak pidana pencucian uang tanpa tindak pidana asal adalah benar, tetapi tidak berarti bahwa untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pendekatan ini berkembang di dalam praktik internasional dengan mempertimbangkan pada keseriusan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, yang tidak mungkin dilakukan semata-mata dipersyaratkan pada telah dibuktikannya tindak pidana asal. Hal ini akan menghambat pada upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang itu sendiri.⁵³

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut menegaskan ada dua puluh enam macam tindak pidana asal, yaitu yang meliputi:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyeludupan tenaga kerja;
- f. Penyeludupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanaan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

⁵³Go Lisanawati, 2018, *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan*, Setara Press, Malang, hal. 24.

Mengenai bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 11-Pasal 16 UU No. 8 Tahun 2010, dapat diuraikan dibawah ini:⁵⁴

- a. Pasal 11 : Pejabat pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU ini wajib merahasiakan dokumen dan keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi menurut Undang-Undang ini.
Ancaman pidana: pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Pasal 12 ayat (1) : Direksi , komisaris, pengurus atau pegawai, pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
Pasal 12 ayat (3) : Pejabat atau pegawai PPATK atau lembaga pengawas dan pengatur dilarang memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun kepada pengguna jasa atau pihak lain. disebut sebagai ketentuan *Anti Tipping Off*.
Ancaman pidana : Pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).
- c. Pasal 14 : Setiap orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) (ketentuan yang melarang adanya campur tangan terhadap tugas dan kewenangan PPATK).
Ancaman Pidana : Pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Pasal 15 : Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4) (ketentuan ini mensyaratkan PPATK untuk menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya).
Ancaman pidana : Pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- e. Pasal 16 : Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) dan/atau pasal 85 ayat (1).
Ancaman pidana : Pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika tidak terdapat secara tertulis dalam KUHP maupun UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahkan para pakar pun tidak memberikan pengertian

⁵⁴ *Ibid*, hal. 28.

yang jelas mengenai pengertian tindak pidana narkotika. Dalam setiap pembahasan mengenai tindak pidana narkotika selalu dipisahkan mengenai “tindak pidana” dan “narkotika” lalu pada kesimpulannya yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Tindak pidana narkotika adalah perbuatan tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika, karena pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan diatas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.

Dalam kajian kriminologi perdagangan narkotika dan sejenisnya, digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penamaan ini sebenarnya merujuk pada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang

dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Berbeda misalnya dengan kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dimana jatuhnya korban jelas sekali terlihat.⁵⁵

Dengan semakin majunya sarana transportasi dan komunikasi, menimbulkan peredaran narkoba antar negara dan antar daerah semakin cepat dan luas, sehingga mempermudah penyalahgunaannya oleh sebagian anggota masyarakat, khususnya generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta kurangnya menerima penyuluhan tentang bahaya dari penggunaan narkoba tersebut. Bersamaan dengan itu, lapangan kerja yang tersedia pun tidak cukup menampung para tenaga kerja yang sudah memasuki masa kerja, sehingga mereka yang tidak tertampung rentan terhadap masalah-masalah penyalahgunaan narkoba, yang merusak tatanan sosial dan retaknya integrasi dari masyarakat itu sendiri.⁵⁶

Dalam hal kebijakan pidana dan pemidanaan, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur-unsur tindak pidana yang tampak hak dan melawan hukum diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I, narkoba golongan II, narkoba golongan III (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman);
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I, narkoba golongan II, narkoba golongan III;

⁵⁵ Moh. Taufik Makaro, dkk, 2018, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 5.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 89.

⁵⁷ H. Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 25.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
5. Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain baik narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
6. Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III untuk diri sendiri,

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁵⁸

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

E. Tinjauan Umum mengenai Permufakatan Jahat

⁵⁸ *Ibid*, hal. 256

1. Pengertian Permufakatan Jahat (*Samenspanning*)

Pasal 110 ayat 1 KUHP memuat suatu pengertian permufakatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, yaitu yang termuat dalam pasal-pasal 104 KUHP, 106 KUHP, 107 KUHP, dan 108 KUHP. Pasal 88 KUHP memberikan penafsiran tertentu dari kata permufakatan ini, yaitu permufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih bersama-sama menyetujui untuk melakukan suatu kejahatan.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan tentang tindak pidana permufakatan jahat juga terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengartikan “permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”.

Kemudian permufakatan jahat juga diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian uang yang mengartikan “permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”.

Yang selanjutnya bersifat istimewa adalah bahwa sudah dihukum seperti kejahatannya sendiri apabila dua orang atau lebih baru bersepakat untuk melakukan kejahatan. Jadi, kini belum ada perbuatan percobaan (*poging*), bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*) yang biasanya belum merupakan tindak pidana. Diadakannya tindak pidana permufakatan jahat ini menandakan pentingnya tindak pidana yang bersangkutan, yang seberapa mungkin diberantas pada waktu baru direncanakan agar dapat ditumpas pada waktu masih berupa benih yang belum berbuah.⁵⁹

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 201.

2. Bentuk-Bentuk Permufakatan Jahat

Disamping permufakatan ini, ayat 2 pasal 110 menyebutkan lima macam peraturan yang merupakan penyertaan istimewa yang juga dihukum dengan hukuman yang sama bagi barang siapa dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan salah satu dari kejahatan-kejahatan tersebut:⁶⁰

1. Mencoba membujuk orang lain supaya ia melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kejahatan itu, atau supaya ia membantu melakukan kejahatan itu, atau supaya ia memberi kesempatan, alat-alat, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan itu;
2. Mencoba memberi kepada ia sendiri atau orang lain kesempatan, alat-alat, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan itu;
3. Menyimpan untuk tersedia barang-barang yang ia ketahui ditujukan untuk melakukan kejahatan itu barang-barang tersebut menurut ayat 3 dapat dirampas;
4. Menyiapkan atau memegang rencana-rencana untuk melakukan kejahatan itu, rencana-rencana tersebut ditujukan untuk diberitahukan kepada orang lain;
5. Mencoba mencegah, menghalangi, atau menggagalkan suatu daya upaya pemerintah untuk mencegah atau menumpas pelaksanaan kehendak melakukan kejahatan itu.

BAB III

METODEOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

⁶⁰ *Ibid*, hal. 202.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Yang Telah Melakukan Permufakatan Jahat Menerima Harta Kekayaan Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 222/Pid.Sus/2018/PN Clp).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶¹

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dengan cara menganalisis putusan No. 222/Pid.Sus/2018/PN Clp.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum peneliti, maka sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan No. 222/Pid.Sus/2018/PN Clp.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hal.93.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan cara studi kepustakaan. Sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan data primer peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, data sekunder seperti buku dan jurnal, dan data tersier yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan Pengadilan No. 222/Pid.Sus/2018/PN Clp.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek penegak hukum dan aspek-aspek sosial yang turut berpengaruh dalam penelitian ini. Pendekatan juga berdasarkan norma-norma atau aturan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.